



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/28 /I. 12/HK/2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS STAF AHLI BUPATI
LAMPUNG SELATAN DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Pengemudi Kendaraan dinas Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS STAF AHLI BUPATI LAMPUNG SELATAN DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengemudi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memeriksa masa berlakunya surat kelengkapan kendaraan dinas dan melaporkan kepada atasan apabila sudah habis masa berlakunya;
 - b. memeriksa keadaan mesin dan fisik kendaraan dinas dan melaporkan apabila terjadi kerusakan kepada atasan;
 - c. memeriksa air, oli dan bahan bakar kendaraan dinas dan memanaskan mesin kendaraan dinas sebelum dipergunakan;
 - d. mengemudikan kendaraan dinas untuk mengantar dan/atau menjemput pimpinan atau staf ketempat yang akan dituju atas perintah atasan;

- e. kendaraan dinas yang telah selesai dipergunakan pada tempat yang telah disediakan dan menyerahkan kunci beserta surat-surat kelengkapannya kepada atasan;
- f. melakukan pengurusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki apabila masa berlakunya telah habis;
- g. merawat, membersihkan dan memeriksa kelengkapan peralatan kendaraan dinas sebelum dipergunakan agar selalu terawat dengan baik;
- h. menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas mengemudi kendaraan dinas kepada atasan; dan
- i. bertanggung jawab kepada Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/27/I.12/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 28 /I.12/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS UNTUK STAF AHLI BUPATI
LAMPUNG SELATAN DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Setdakab, Lampung Selatan	
2	Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab, Lampung Selatan	
3	Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Setdakab, Lampung Selatan	
4	Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab, Lampung Selatan	
5	Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Lampung Selatan	
6	Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO